

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH  
PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Oleh :

**Intan Tofany Pamela  
41151010150083**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONAL DATA  
MISUSED BY THE FINANCIAL SERVICES BUSINESS  
(TFSB) UNDER LAW NO. 14 OF 2008 ON PUBLIC  
INFORMATION DISCLOSURE LINKED WITH  
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES  
AUTHORITY NO. 1/POJK. 07/2013 ON CONSUMER  
PROTECTION OF THE FINANCIAL SERVICES  
SECTOR***

*By:*

**Intan Tofany Pamela  
41151010150083**

*Thesis*

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law degree in  
civil Law study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## **LEMBAR PERNYATAAN**

### **Pernyataan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Tofany Pamela

NPM : 41151010150083

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

materai

Intan Tofany Pamela

41151010150083

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap data pribadi tersebar di beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, membuka dan memberikan data dan/atau informasi pribadi tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak yang data dan/atau informasi pribadinya akan dibuka atau diberikan. Namun hingga saat ini penyalahgunaan terhadap data pribadi tersebut masih sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang tidak hanya menggambarkan masalah hukum tapi juga fakta serta gejala lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk meminta persetujuan tertulis atas data pribadi yang dibuka dan diberikan kepada pihak ketiga, ketidakhadiran suatu badan pengawas yang dibentuk sebagai pengendali data pribadi untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam sebuah regulasi secara komprehensif seperti undang-undang serta tingginya tingkat persaingan Telemarketing untuk mendapatkan *data base* sebagai sasaran penawaran produk asuransi yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum. Diperlukannya pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi agar ada pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan pelanggaran perlindungan data pribadi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

## **ABSTRACT**

*Legal protection against personal data is distributed in several regulations such as Law No. 14 of 2008 on public Information Disclosure and regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK. 07/2013 on consumer Protection of the financial services sector. According to article 17 of law number 14 of 2008 and article 31 of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK. 07/2013, opening and providing data and/or personal information may not be made without the written consent of the party to which the data and/or its personal information will be opened or provided. But until now the misuse of such personal data is still common. The purpose of this study is to provide for the cause and remedy factors that can be done by the party that is harmed for the act of misuse of personal data conducted by the financial services business.*

*The research method used is normative law research that is done by researching using secondary data as a basic ingredient by conducting a search for the rules and literature related to the issues studied. Specification of this research is a descriptive analytical that not only describes the legal matter but also the facts and other symptoms based on the prevailing legislation and is associated with legal theories and practices of positive law enforcement related to the problems studied.*

*The results of the research on the misuse of personal data conducted by the financial services business perpetrators may be concluded that the obligation of the financial services business is not carried out to request the written consent of the personal data opened and provided to the third party, absence of a supervisory body that is formed as a controller of personal data to ensure compliance with the principle of protection of personal data that is outlined in a regulation as a competency such as legislation and high levels of Telemarketing competition to obtain data base as a target for the offer of insurance products which then raises legal issues. The needs of officials or officers who carry out the protection of personal data in order to have a responsible party to ensure compliance with personal data protection principles and violation of personal data protection so as to increase the effectiveness in the implementation of personal data protection, ensure the rights of citizens over private self protection, and ensure recognition and respect for the importance of protection of personal data.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi yang ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR BANK YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu meskipun dalam prosesnya penulis mengalami hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan Skripsi ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya dalam memberikan saran serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat penulis yaitu Pusparani Puteri dan Neng Suryani, serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang sama-sama berjuang hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada satu-satunya orang tua yang penulis miliki saat ini, Ibu Wijati Rikma Dewi yang tidak pernah berhenti memberikan do'a-do'a terbaiknya disepanjang perjalanan hidup penulis, dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukungannya terutama selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Kakak tercinta yaitu, Mega Warapsari dan Bagoes Widarmadji yang juga selalu memberikan motivasi dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, dan semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang berguna bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, September 2020

Intan Tofany Pamela



## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN**

**PERSETUJUAN**

**ABSTRAK ..... i**

**ABSTRACT .....ii**

**KATA PENGANTAR .....iii**

**DAFTAR ISI ..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Kegunaan Penelitian ..... 11

E. Kerangka Pemikiran ..... 12

F. Metode Penelitian ..... 19

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM**

**DATA PRIBADI DAN LARANGAN PENYALAHGUNAAN DATA**

**PRIBADI KONSUMEN**

A. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 24

B. Perlindungan Terhadap Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

..... 25

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan ..... 25

a. Pengertian Pelaku Usaha ..... 25

b. Pengertian Pelaku Usaha Jasa Keuangan ..... 25

2. Pengertian Bank .....	26
3. Pengertian Perusahaan Asuransi Jiwa .....	28
4. Kerja Sama Bank Dan Perusahaan Asuransi Jiwa .....	29
5. Konsumen .....	35
a. Pengertian Konsumen .....	35
b. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan .....	36
c. Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.....	40
d. Azas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	40
6. Otoritas Jasa Keuangan .....	43
a. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan .	43
b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	47
C. Larangan Penyalahgunaan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen .....	48
1. Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan Menjaga Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen .....	49
2. Aturan Pelaksanaan Penawaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan .....	50

### **BAB III CONTOH KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH**

A. Contoh Kasus Data Pribadi Yang Diberikan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Sebagai Pihak Ketiga Dengan Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Tbk .....	53
--	----

B. Contoh Kasus Data Pribadi Yang Diberikan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Sebagai Pihak Ketiga Di Kota Padang Sumatera Barat .....	55
--	----

**BAB IV FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen .....	61
B. Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan .....	63

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**